

## MEMAHAMI SISTEM POLITIK MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CISUNGSANG DALAM PERSPEKTIF TEORI GABRIEL ALMOND DAN DAVID EASTON

Iqbal Fadrullah<sup>1</sup>, Firdaus Syam<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional

<sup>2</sup>Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional

Email : Iqbalfadrullah24@gmail.com, Firdaussyam@yahoo.com

\*Korespondensi : Iqbalfadrullah24@gmail.com

(Submission 04-12-2024, Revisions 28-12-2024, Accepted 28-12-2024)

### Abstract

*This study aims to analyze the political system of the Kasepuhan Cisungsang indigenous community using the political system theory of Gabriel Almond and David Easton as the basis for analysis. The focus of the study is to understand how the political system of the Kasepuhan Cisungsang indigenous community functions as a political entity that regulates internal interactions and adapts to external problems such as modernization and state policies. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods carried out through semi-structured interviews with important informants, policy document analysis and participant observation. In the Cisungsang indigenous community, there is a political system formed through a customary deliberation forum where various components such as customary leaders, customary officials, customary shamans, and *rendangan* work together to create policies and collective actions. The results of the study indicate that the Cisungsang customary political system has the characteristics of strong local authority with organized structural elements. In addition, it is able to bridge the relationship between indigenous communities and the government through the mechanism of interest articulation. The novelty of this study lies in the identification of the strategic role of kasepuhan as a political bridge between local traditions and modern needs, as well as an in-depth analysis of the relevance of customary power in the national political system. This study provides new insights into the dynamics of indigenous community politics as an integral part of political development in Indonesia.*

**Keywords:** *political system; political process of indigenous community*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dengan menggunakan teori sistem politik Gabriel Almond dan David Easton sebagai landasan analisis. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang berfungsi sebagai entitas politik yang mengatur interaksi internal dan beradaptasi dengan masalah eksternal seperti modernisasi dan kebijakan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan penting, analisis dokumen kebijakan dan observasi partisipatif. Di dalam masyarakat adat Cisungsang, terdapat sistem politik yang dibentuk melalui forum musyawarah adat di mana berbagai komponen seperti kepala adat, perangkat adat, dukun adat, dan *rendangan* bekerja sama untuk membuat kebijakan dan tindakan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik adat Cisungsang memiliki karakteristik otoritas lokal yang kuat dengan elemen-elemen struktural yang terorganisir. Selain itu, ia mampu menjembatani hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah melalui mekanisme artikulasi kepentingan. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi peran strategis kasepuhan sebagai jembatan politik antara tradisi lokal dan kebutuhan modern, serta analisis mendalam tentang relevansi kekuasaan adat dalam sistem politik nasional. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika politik masyarakat adat sebagai bagian integral dari pembangunan politik di Indonesia.

**Kata Kunci:** sistem politik; proses politik masyarakat adat

## PENDAHULUAN

Seiring dengan zaman yang terus berkembang dan kompleks, sistem politik juga mengalami perkembangan. Selain tatanan politik modern yang terstruktur dalam bentuk negara maupun pemerintahan, sistem politik juga berkembang dalam bentuknya yang lain, yaitu *parapolitical system*. Konsep ini diperkenalkan oleh David Easton untuk menjelaskan sistem politik internal kelompok dan organisasi. Sebagai bentuk yang berbeda dengan sistem politik, *parapolitical system* merupakan kerangka kerja untuk menganalisa sistem politik dalam ruang lingkup yang lebih kecil.

Menurut Easton (1965), penjelasan yang paling baik mengenai kehidupan politik adalah dengan melihatnya sebagai sebuah sistem". Easton menyatakan bahwa: "*conceived of the political system essentially as mechanism for converting demands from the society (input) into policies which involved the 'authoritative allocation of values' (outputs) and further supports for the system through a feedback loop*". Dalam pandangan Easton ini, sistem politik pada dasarnya adalah mekanisme untuk mengubah tuntutan dari masyarakat (*input*) menjadi kebijakan yang melibatkan 'alokasi nilai-nilai otoritatif' (*output*) dan dukungan lebih lanjut untuk sistem melalui siklus umpan balik.

Di dalam kerangka kerja sistem politik, terdapat interaksi antara masyarakat dalam melakukan berbagai macam tuntutan kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan untuk diproses agar menghasilkan sebuah kebijakan (*output*). Menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan organisasi melalui bagaimana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama yang dirumuskan. Pandangan Almond tentang sistem politik ini lebih mengarah pada suatu kerangka merumuskan dan mencapai tujuan kolektif secara teratur, dimana di dalam sistem politik ini, Almond mengidentifikasi adanya tiga konsep sentral untuk analisis sistem politik, yaitu *sistem*, *struktur*, dan *fungsi* yang kemudian dikenal juga sebagai pendekatan struktural fungsional. Melalui pendekatan ini, peran dan fungsi dari kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik bisa dianalisis.

Mengacu pada dua pandangan ilmuwan politik ini, bisa dinyatakan bahwa sistem politik menjadi inti dari cara masyarakat merumuskan dan mencapai tujuan bersama. Dengan menggunakan pemikiran ini, penulis menilai bahwa sistem politik yang bekerja pada suatu kelompok masyarakat adat, penting untuk diteliti. Ada dua alasan yang mendasari argumen ini: *Pertama*, di dalam masyarakat adat, terdapat suatu sistem yang berjalan penuh kearifan di mana kelompok masyarakat masih menjalankan adat istiadat dan tradisi leluhur mereka. Oleh karenanya, sistem politik dalam masyarakat adat merupakan aspek yang tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai, norma-norma, serta identitas kolektif dari masyarakat tersebut. Mengacu pada rumusan David Easton tentang sistem politik, kelompok masyarakat adat adalah *parapolitical system* dari sistem politik yang berjalan. *Parapolitical system* adalah sistem yang diterima oleh kelompok tersebut, yang keputusannya hanya diakui oleh anggota kelompok itu sendiri.

*Kedua*, memahami sistem politik dalam masyarakat adat sebagai entitas yang memiliki sistem tersendiri di era globalisasi ini penting karena globalisasi berpotensi untuk menggerus nilai-nilai adat. Peningkatan interaksi antarkelompok masyarakat, modernisasi, serta pengaruh luar yang semakin terasa, dapat memicu pergeseran dalam sistem masyarakat adat. Begitu cepatnya pengaruh budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya goncangan budaya (*culture shock*), yaitu suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh budaya yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Ermawan, 2017). Selain itu, sistem politik masyarakat adat adalah bagian penting dari sistem yang mengatur pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan, dan pengembalian identitas kolektif masyarakat tersebut.

Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, Banten adalah entitas politik yang di dalamnya terdapat struktur organisasi yang bekerja sebagai suatu sistem politik yang berjalan dalam sebuah kelompok masyarakat adat. Sebagai sebuah entitas politik, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang memiliki struktur dan fungsi yang mencerminkan konsep sistem politik. Kehidupan adat di Kasepuhan Cisungsang dalam praktiknya melibatkan interaksi antara berbagai elemen, seperti lembaga adat, kepala adat, perangkat adat, dukun adat, *kokolot lembur*, dan rendangan. Interaksi ini tercermin dalam forum musyawarah adat yang berperan sebagai wadah untuk merumuskan kebijakan dan tindakan kolektif.

Di dalam ruang lingkup Negara Indonesia, masyarakat adat bukanlah sebuah sistem politik, namun masyarakat adat adalah *parapolitical system*, dimana di dalam organisasi mereka, terdapat sebuah sistem politik yang berjalan. Struktur di dalam sistem politik masyarakat adat Kasepuhan

Cisungsang memiliki hierarki yang mendukung pengambilan keputusan serta penyampaian aspirasi masyarakat adat kepada kasepuhan. Peran kepala adat sebagai pemimpin tertinggi dan peran lainnya seperti penasihat adat, dukun adat, dan staf lainnya, memberikan dimensi hierarki dan fungsional dalam pengambilan keputusan dan pemeliharaan budaya. Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang adalah contoh konkret bagaimana sistem politik pada organisasi tersebut berinteraksi dalam merumuskan serta mencapai tujuan bersama.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, Banten tetap relevan di tengah tantangan modernisasi. Fokus penelitian adalah sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang sebagai entitas politik, yang memiliki struktur dan fungsi unik. Sebagaimana dinyatakan Almond, sistem politik selalu memiliki komponen seperti *input*, konversi, dan *output* yang berfungsi untuk mengelola tuntutan masyarakat dan memastikan stabilitas politik. Ini adalah ciri-ciri yang juga ditemukan dalam sistem politik masyarakat ada Kasepuhan Cisungsang.

Penelitian ini menerapkan teori sistem David Easton untuk memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan dalam mempelajari dinamika politik masyarakat adat, termasuk cara kekuasaan otoritatif. Menurut Easton, sistem politik berhubungan dengan lingkungannya dan menggunakan proses *input-output* untuk mengubah kebutuhan masyarakat menjadi kebijakan yang sah. Melalui mekanisme umpan balik, atau juga dikenal sebagai *loop* umpan balik, keberlanjutan sebuah sistem politik ditentukan.

Terdapat beberapa studi terdahulu terkait sistem politik adat, namun studi-studi tersebut lebih banyak membahas fungsi normatif sistem politik adat, dan jarang yang mempelajari hubungan antara kekuasaan adat dengan negara. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan melihat sistem politik adat Cisungsang sebagai solusi politik dalam mengatasi kasus yang nyata, yaitu masalah lingkungan dan tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang sebagai entitas politik lokal yang berinteraksi dengan lingkungan, beroperasi melalui struktur yang terorganisir, dan melaksanakan fungsi artikulasi kepentingan serta pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, studi ini berusaha menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran dan kedudukan yang kuat dalam menjaga tradisi, lingkungan, dan kesejahteraan mereka melalui mekanisme politik yang mapan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:17) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif deskriptif, menurut Sukmadinata (2011), ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dengan informan penting, analisis dokumen kebijakan, dan observasi partisipatif. Selain itu, data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan tokoh adat dan pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sistem politik Gabriel Almond dan David Easton dengan teknik analisis tematik untuk menemukan pola dalam sistem politik konvensional.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, penulis melakukan pengamatan langsung dalam melihat peristiwa dan momen apa saja yang penting pada saat penelitian dilakukan. Melalui metode observasi langsung ini, penulis tidak hanya fokus pada mengamati subjek penelitian saja, akan tetapi juga mengamati masyarakat dan aktivitasnya, sehingga sumber data yang terkumpul akan baik, dan pada

akhirnya dapat dideskripsikan juga dengan baik. Untuk memperkuat hasil penelitian, digunakan metode triangulasi data untuk memastikan keabsahan data.

## PEMBAHASAN

- **Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang**

Kasepuhan Cisungsang terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan bagian integral dari Kasepuhan Banten Kidul. Cisungsang berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan diakui sebagai kelompok masyarakat adat berdasarkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Secara historis, masyarakat Cisungsang berasal dari keturunan kerajaan Padjajaran dengan simbol harimau yang melambangkan keberanian dan penjaga alam. Dalam pandangan mereka, harimau melambangkan penjaga hutan dan alam. Nilai ini menginspirasi Kasepuhan Cisungsang untuk melestarikan lingkungan alam.

Nama "*Cisungsang*" berasal dari bahasa Sunda, dengan "*ci*" yang berarti "*air*" dan "*sungsang*" yang berarti "*sungai*". Menurut tokoh adat Kasepuhan Cisungsang yang diwawancarai pada Mei 2023, nama ini mewakili arti air sungai yang mengalir sesuai kondisi daerah dan prinsip "*ngigelan zaman*" yang memandu adaptasi terhadap zaman dan teknologi. Masyarakat adat Cisungsang terdiri dari lima kasepuhan induk: Kasepuhan Mandiri, Ci Carucub, Citorek, Ciptagelar, dan Cisungsang. Dalam struktur ini, Kasepuhan Mandiri berlokasi di Bayah dan mempertahankan bentuk kasepuhan meskipun tidak memiliki masyarakat adat. Sementara Cicarucub dan Citorek adalah kasepuhan saudara perempuan, dan Ciptagelar serta Cisungsang adalah saudara laki-laki.

Masyarakat Cisungsang diikat oleh "*pakem*" adat, norma dan nilai-nilai adat yang mengatur tindak-tanduk kehidupan mereka. Kepatuhan terhadap kepala adat merupakan inti dari pakem adat, menggaransi kepemimpinan dan menjaga nilai-nilai tradisi. Kepala adat memiliki peran suci, agung, dan spiritual, mewakili nilai adat. Eksistensi Kasepuhan Cisungsang berakar pada pengamalan nilai dan norma ini. Menurut tokoh adat Kasepuhan Cisungsang, terdapat dua struktur pemerintahan yang eksis dalam masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang: *Pertama* adalah pemerintah Desa Cisungsang yang mengikuti konstitusi dan pemerintahan kasepuhan yang dikepalai oleh kepala adat, dan *kedua* adalah kepala adat yang memiliki pengaruh sosial lebih besar dibanding kepala desa, diberdayakan oleh keyakinan masyarakat atas *mamala* (malapetaka).

Eksistensi Kasepuhan Cisungsang tidak terlepas dari pada kesetiaan *incu putu* (masyarakat adat) terhadap nilai-nilai adat. Kepala desa adalah bagian dari struktur kepemimpinan kasepuhan dan memiliki peran yang tunduk pada kepala adat. Kepala adat saat ini, Abah Usep Suyatma, merupakan generasi keempat dari silsilah kasepuhan. Ia diangkat menjadi kepala adat pada usia 19 tahun. Jabatan kepala adat ditentukan oleh garis keturunan, bukan pemilihan umum. Kepatuhan terhadap kepala adat merupakan bagian integral dari pakem adat yang mengatur masyarakat Cisungsang.

- **Sistem Politik Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang**

Sistem politik, menurut Gabriel Almond (dalam Winarno, 2007: 12-13) merupakan organisasi melalui bagaimana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama yang dirumuskan. Ada tiga konsep yang digunakan untuk menganalisis sistem politik ini, yaitu *sistem*, *struktur*, dan *fungsi*. Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem memiliki lembaga atau struktur seperti parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan birokrasi, lembaga peradilan dan partai politik. Masing-masing struktur tersebut melaksanakan kegiatan, yang disesuaikan tujuan lembaganya atau disebut sebagai fungsi-fungsi tertentu.

Menurut Almond (dalam Winarno, 2007: 13-14), terdapat tiga fungsi yang hampir selalu ada dalam sistem politik. Ketiga fungsi tersebut meliputi sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Sosialisasi politik merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk. Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk menyeleksi masyarakat berkaitan dengan kegiatan politik dan jabatan-jabatan. Adapun fungsi komunikasi politik, bertanggung jawab untuk mengalirkan informasi dari masyarakat melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Merujuk pada tiga konsep sistem politik yang dirumuskan Gabriel Almond sebagai pendekatan struktural fungsional, maka masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dapat dianalisis sebagai *sistem*, *struktur* dan *fungsi* untuk bisa dipahami sebagai suatu sistem politik. Argumentasi atas penilaian tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

1) Sistem Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang

Sebagai suatu sistem politik, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang merupakan organisasi melalui bagaimana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama yang dirumuskan. Terdapat interaksi yang bersifat politik di dalam masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dimana masyarakat adat dan kasepuhan merumuskan kebijakan, yang disebut sebagai forum musyawarah. Melalui forum ini, interaksi sebagai sistem politik dilakukan oleh kasepuhan beserta perwakilan masyarakat adat (*rendangan*), yang pelaksanaannya dilakukan di *Ajeng Bale Riung* yang terletak di pinggir *Imah Gede* dan *Leuit adat*. *Bale Riung* merupakan tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh adat, terutama mereka yang masuk ke dalam struktural pemerintahan Kasepuhan Cisungsang untuk melakukan diskusi terhadap suatu permasalahan tertentu.

Dalam lingkungan masyarakat adat Cisungsang, forum musyawarah biasanya dilakukan di dua tempat, yakni *Ajeng Bale Rendangan* dan *Ajeng Bale Riung*. *Ajeng Bale Rendangan* digunakan sebagai tempat musyawarah antara para *rendangan* dan perangkat kasepuhan dalam pengambilan keputusan serta penyampaian aspirasi masyarakat adat kepada kasepuhan. Pada forum di *Ajeng Bale Rendangan* ini, aktor yang terlibat ialah *rendangan*, *kokolot lembur* dan perangkat kasepuhan. Sementara di dalam forum musyawarah yang dilakukan di *Ajeng Bale Riung*, forum melibatkan keikutsertaan dari pemerintah dan elit.

Pada forum musyawarah di *Ajeng Bale Riung*, kasepuhan beserta *rendangan* dan perangkatnya, bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Urusan yang dibahas antara lain tentang masyarakat adat, hasil panen, dan rencana program pemerintah. Musyawarah tersebut dapat dijadikan sebagai manifestasi interaksi sistem politik yang memiliki tujuan perumusan kebijakan demi pencapaian tujuan bersama.

2) Struktur Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang

Sebagai *struktur*, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang terdiri dari kepala adat, penasihat adat, dukun adat, *amil*, *paraji*, *bengkong*, *panay*, *kokolot lembur*, *rendangan* dan staf adat. Posisi kepala adat sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam kelembagaan adat kasepuhan Cisungsang dapat dikategorikan sebagai suprastruktur politik, karena ia juga memiliki otoritas dalam penentuan kebijakan (*output*). Namun demikian, di samping kepala adat terdapat pula suprastruktur lainnya yaitu *penasihat adat* yang fungsinya adalah memberikan sejumlah pandangan serta masukan kepada kepala adat. Kemudian *dukun adat* yang memiliki tugas mengurus persoalan penyakit, *kokolot lembur* untuk mengurus *lembur* (kampung). Kemudian *paraji* yang bertanggung jawab dalam persalinan dan khitanan anak perempuan. Suprastruktur selanjutnya adalah *bengkong* yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan khitanan anak laki-laki, *amil* yang bertanggung jawab dalam menangani urusan pernikahan serta kematian; dan yang terakhir adalah *panay* yang bertanggung jawab dalam mengurus peralatan bertani.

Suprastruktur politik di Cisungsang lainnya adalah staf-staf kasepuhan, seperti staf bidang pemerintahan, staf bidang pertanian, staf bidang seni budaya dan lain sebagainya. Dalam fungsinya, staf bidang pemerintahan memiliki tugas sebagai penyampai pesan kepada kasepuhan jika ada persoalan yang sekiranya bisa di selesaikan pemerintahan melalui kasepuhan. Selain itu, staf bidang pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah (pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan atau pemerintah provinsi banten). Dalam keanggotaanya, staf bidang pemerintahan diisi oleh Kepala Desa Cisungsang, putra adat yang berada dalam struktural pemerintah Kabupaten Lebak dan pemerintahan Provinsi Banten. Staf bidang pemerintahan memiliki akses kepada pemerintahan formal untuk bisa memberikan kemudahan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adat.

Selanjutnya, staf bidang pertanian yang bertugas untuk mengurus segala persoalan atau kendala yang dialami masyarakat adat dalam bidang pertanian. Bidang pertanian membawahi "*ulu-ulu*" atau koordinator bidang irigasi, hasil panen dan lain lain. Kemudian staf bidang pertahanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengamankan wilayah kasepuhan dari

serangan hama dan hewan buas atau hewan perusak lahan pertanian seperti babi dan sebagainya. Terakhir, staf bidang seni budaya yang bertanggung jawab untuk memelihara peralatan budaya seperti angklung, *sound* dan juga bertanggung jawab dalam setiap pentas budaya adat di kasepuhan.

### 3) Fungsi-Fungsi di Dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang

Fungsi-fungsi yang bersifat politik di dalam masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, bekerja sebagai fungsi yang berjalan di dalam sistem dan struktur politik yang terorganisasi di dalam masyarakat adat. Sebagaimana sistem politik, struktur yang ada di dalam masyarakat adat juga menjalankan fungsi sosialisasi, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Seluruh fungsi ini berkaitan dengan artikulasi kepentingan masyarakat adat kepada pemerintah daerah dan provinsi sebagai bagian penting dalam upaya mereka memperjuangkan hak-hak dan keberlanjutan masyarakat adat. Dalam proses ini, kasepuhan dan perangkat adat memiliki peran yang krusial dalam merumuskan kebijakan dan melakukan komunikasi politik dengan pemerintah.

Konsep fungsi pada masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang juga melekat pada suprastruktur dan infrastruktur yang ada. Di dalam infrastruktur politik, fungsi politik melekat pada *rendangan* yang merupakan wakil dari *kokolot lembur* yang bertugas mewakili atau sebagai perwakilan dari setiap keluarga masyarakat adat. *Rendangan* dapat dikategorikan sebagai infrastruktur politik berdasarkan pada tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat adat kepada Kasepuhan Adat Cisungsang. Dalam penyampaian aspirasi masyarakat adat, *rendangan* akan berperan sebagai aktor komunikasi untuk menghubungkan masukan dan tuntutan dari masyarakat adat kepada kasepuhan sebagai upaya untuk mengubah tuntutan tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh kasepuhan.

Fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik dalam masyarakat adat Cisungsang pada prosesnya dijalankan untuk menghadirkan *input* dan *output* sebagai implikasi sistem politik yang mengikat bagi masyarakat adat. *Input* pada sistem politik masyarakat adat Cisungsang dilakukan oleh masyarakat adat yang dalam prosesnya diwujudkan dalam bentuk penyaluran tuntutan masyarakat adat kepada kasepuhan yang diwakili para *rendangan*. Hal tersebut dilakukan karena kapasitas kasepuhan tidak mungkin untuk menampung seluruh masyarakat adat, sehingga melalui *rendangan*, tuntutan dan aspirasi masyarakat adat diamanatkan untuk selanjutnya disampaikan ke dalam forum musyawarah kasepuhan sebagai bagian dari proses politik, yakni konversi kebijakan.

Konversi kebijakan sebagai *political proses* dilakukan berdasarkan permintaan dari para *rendangan*. Artinya, ketika ada persoalan yang menyangkut masyarakat adat dan perlu untuk segera dilakukan musyawarah atau konversi, maka kasepuhan akan mengumpulkan seluruh *rendangan* untuk menerima segala bentuk masukan yang disampaikan dan selanjutnya, kasepuhan akan memberikan *output* atau kebijakan berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh para *rendangan* yang mewakili aspirasi masyarakat adat.

Artikulasi kepentingan masyarakat adat dilakukan melalui *rendangan*, dan konversi kebijakan berlangsung dalam forum musyawarah *rendangan*. Proses ini menghasilkan keputusan atau tindakan, baik yang langsung dikeluarkan oleh kasepuhan maupun yang melibatkan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang lebih besar. Ini memperlihatkan bahwa artikulasi dan interaksi sebagai sistem politik menghubungkan masyarakat adat dengan sistem politik yang lebih luas, khususnya dalam merespon masalah yang membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah.


Kasepuhan Cisungsang juga melakukan artikulasi kepentingan dalam tiga aspek penting: lingkungan hidup, eksistensi budaya, dan kesejahteraan. Dalam fungsi artikulasi kepentingan tersebut, Kasepuhan bisa melakukan lobi terhadap pemerintah agar hak-hak mereka terpenuhi, seperti dalam pengakuan terhadap tanah ulayat dan perjuangan untuk melestarikan budaya. Meskipun tidak selalu berhasil, upaya artikulasi ini menunjukkan bahwa sistem politik dalam masyarakat adat memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, sistem politik dalam masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang berjalan melalui interaksi yang terorganisir, struktur yang mendukung pengambilan keputusan, dan artikulasi kepentingan masyarakat adat. Melalui proses ini, masyarakat adat mampu merumuskan dan mencapai tujuan bersama dalam menjaga tradisi, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat adat. Struktur politik masyarakat adat Cisungsang mencakup berbagai komponen. Di pucuk pimpinan terdapat kepala adat yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan. Posisi kepala adat sebagai pimpinan tertinggi dalam kelembagaan adat Kasepuhan Cisungsang menjadi suprastruktur politik karena memiliki otoritas dalam penentuan kebijakan (*output*).

Selanjutnya terdapat suprastruktur *penasihat adat* yang bertugas memberikan sejumlah pandangan serta masukan kepada kepala adat. Kemudian ada *dukun adat* yang bertugas dalam mengurus persoalan penyakit, *kokolot lembur* untuk mengurus *lembur* (kampung), *paraji* yang bertanggung jawab dalam persalinan dan khitanan anak perempuan, *bengkong* yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan khitanan anak laki-laki, *amil* yang bertanggung jawab dalam urusan pernikahan dan kematian dan *panay* yang bertanggung jawab dalam mengurus peralatan bertani.

Suprastruktur lain adalah *rendangan* yang memiliki peran sangat sentral dalam proses penyaluran aspirasi masyarakat adat kepada kasepuhan. Untuk merespon aspirasi dari masyarakat adat yang disampaikan melalui *rendangan*, Kasepuhan Cisungsang Banten Kidul akan melakukan musyawarah sebagai bentuk konversi atas tuntutan dan masukan dari masyarakat adat bersama para *rendangan* di *Ajeng Bale Rendangan*. Proses konversi yang dilakukan oleh kasepuhan dalam merespon masukan masyarakat adat melalui *rendangan* dihadiri oleh staf kasepuhan dan perangkat adat. Di sinilah kebijakan-kebijakan dihasilkan, baik dalam bentuk tindakan langsung dari kasepuhan maupun dalam bentuk artikulasi ke pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dan aspirasi yang lebih besar. Berdasarkan uraian ini, sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang bisa digambarkan sebagaimana Gambar 1.

**Gambar 1.** Skema Sistem Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang



Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan skema sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang pada Gambar 1, terlihat bahwa para *rendangan* berperan sebagai kelompok penyalur tuntutan atau aspirasi dari masyarakat adat. Peran mereka mencakup perwakilan dalam forum musyawarah *rendangan* untuk merumuskan kebijakan berdasarkan masukan masyarakat adat. Kepala adat bertindak sebagai eksekutif yang mengatasi isu-isu masyarakat adat dengan mengadakan musyawarah bersama para *rendangan* untuk mengonversi tuntutan menjadi keputusan atau tindakan.

Skema sistem politik masyarakat adat Cisungsang pada Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa *rendangan* tidak hanya memegang peran sebagai kelompok yang melakukan agregasi kepentingan saja, namun juga berperan sebagai aktor komunikasi (komunikator) yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat adat kepada kasepuhan. Dalam prosesnya, komunikasi yang dilakukan oleh para *rendangan* kepada kasepuhan dapat dilakukan sewaktu-waktu (kapan saja berdasarkan pada kebutuhan). Kemudian pada

tahap berikutnya adalah agregasi atau konversi sebuah tuntutan. Ini juga memiliki waktu yang fleksibel atau berdasarkan kebutuhan. Pada tahapan akhir, kebijakan atau keputusan akan dikeluarkan oleh kasepuhan langsung kepada masyarakat adat.

- **Sistem Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang Dalam Merespon Persoalan Nyata**

Bekerjanya sistem politik pada masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, salah satunya bisa dilihat dari adanya *output* atau keputusan yang dihasilkan oleh kasepuhan untuk merespon semua persoalan yang menyangkut masyarakat adat. Keputusan yang dikeluarkan oleh kasepuhan dapat dikategorikan menjadi dua macam keputusan. *Pertama*, keputusan langsung atau tindakan langsung yang dalam hal ini kasepuhan bisa langsung bertindak dan menyelesaikan persoalan. *Kedua*, keputusan yang bersifat tidak langsung. Keputusan secara tidak langsung artinya kapasitas kasepuhan tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut sehingga memerlukan kehadiran dari pemerintah untuk membantu penyelesaiannya.

Beberapa keputusan yang dihasilkan masyarakat adat merupakan persoalan yang memiliki skala lebih besar, seperti persoalan longsor yang memerlukan alat berat, jembatan rusak yang memerlukan dana besar dan lain sebagainya. Keputusan terkait dengan persoalan ini biasanya akan menempatkan kasepuhan dalam perannya sebagai sebuah lembaga adat yang melakukan artikulasi kepentingan kepada pemerintah. Hal tersebut karena kapasitas kasepuhan sebagai lembaga adat memiliki keterbatasan serta kehadiran Kasepuhan Cisungsang juga merupakan bagian dari sistem politik yang lebih besar, yakni sebagai infrastruktur politik, sehingga dalam memperjuangkan pemenuhan hak dan aspirasi masyarakat adat, kasepuhan akan melakukan artikulasi kepentingan kepada pemerintah.

Artikulasi yang dilakukan kasepuhan kepada pemerintah umumnya dilakukan saat momen tertentu seperti *seren taun*, *malem opat belasna* dan momen politik yang notabene kasepuhan sering dikunjungi oleh para elit politik. Dalam proses ini, kepala adat, perangkat kasepuhan dan elit politik akan lebih dominan dalam melakukan komunikasi dan *lobby* kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, komunikasi politik sebagai bentuk artikulasi kepentingan menjadi konsen kasepuhan dalam aspirasi masyarakat adat yang memiliki skala lebih besar.

Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang juga berinteraksi dengan lingkungan eksternal, terutama pemerintah daerah dan provinsi. Mereka mengartikulasikan kepentingan kepada pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dalam hal lingkungan hidup, eksistensi budaya, dan kesejahteraan. Dalam beberapa kasus, seperti perluasan kawasan Taman Nasional, mereka juga berupaya mempengaruhi kebijakan nasional dan regional untuk melindungi hak dan keberlanjutan hidup mereka.

Beberapa persoalan yang pernah diartikulasikan oleh kasepuhan kepada pemerintah daerah adalah pemenuhan atas hak lingkungan hidup, eksistensi budaya dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat adat. Pemenuhan atas hak lingkungan hidup mencakup tanah ulayat serta prasarana transportasi seperti akses jalan yang baik dan akses transportasi publik. Kasepuhan Cisungsang pernah melakukan artikulasi kepentingan dalam memperjuangkan tanah ulayat. Artikulasi kepentingan tersebut dilakukan ketika tahun 2013 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Perluasan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak No.175/Kpts-II/2013 dari 40.000 hektare menjadi 113.357 hektare, yang artinya wilayah yang mereka tempati akan masuk ke dalam kawasan taman nasional sehingga masyarakat adat tidak akan leluasa dalam mengelola area tersebut.

Dalam menyikapi persoalan ini, masyarakat adat melalui kasepuhan melakukan komunikasi dan lobi politik kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Proses komunikasi politik dilakukan saat momentum *Seren Taun* 2013 dan momentum menjelang pemilihan Bupati Lebak. Dalam pidato *seren taun* tersebut, Abah Usep sebagai Kepala Adat meminta agar pemerintah Kabupaten Lebak segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan adat. Selain itu, lobi politik dan komunikasi politik juga dilakukan kepada calon Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya-H. Ade Sumardi oleh masyarakat adat melalui kasepuhan, yang kemudian membuahkan hasil dengan terbitnya Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Artikulasi kepentingan eksistensi budaya juga pernah dilakukan oleh kasepuhan menjadi salah satu agenda politik Kasepuhan Cisungsang Banten Kidul setelah rampungnya persoalan tanah ulayat. Tuntutan eksistensi budaya menyangkut sarana dan prasarana adat seperti peralatan seni budaya dan *wewengkon* adat. Selain itu, meminta acara *seren taun* dimasukkan ke dalam kebutuhan eksistensi

budaya adat Kasepuhan Cisungsang, dalam bentuk memasukan acara *seren taun* ke dalam kalender nasional pariwisata. Proses artikulasi dilakukan kepada pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2016. Komunikasi dan *lobby* politik dalam memperjuangkan tuntutan tersebut dilakukan oleh masyarakat adat melalui kasepuhan pada momentum menjelang pemilihan Gubernur Banten dan *Seren Taun* 2016. Namun, artikulasi yang dilakukan tersebut hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Selanjutnya, Kasepuhan Cisungsang juga melakukan artikulasi kepentingan yang menyangkut hak atas kesejahteraan masyarakat adat. Dalam hal ini, persoalan irigasi selalu menjadi isu yang dibawa oleh kasepuhan dalam melakukan artikulasi kepentingan karena mata pencaharian masyarakat adat adalah bertani, sehingga irigasi menjadi hal penting bagi masyarakat adat Cisungsang untuk menjamin hasil panen yang bagus dan melimpah. Artikulasi kepentingan dalam persoalan irigasi pernah dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Cisungsang kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2014. Artikulasi yang dilakukan adalah meminta Pemda Lebak mendatangkan alat berat untuk memperbaiki longsor yang menghambat saluran irigasi. Beberapa aktor yang terlibat dalam proses tersebut adalah kepala adat, staf kasepuhan bidang pemerintahan dan pemda Kabupaten Lebak.

Selain irigasi, tuntutan pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat adat juga menyangkut pada mata pencaharian masyarakat adat selain bertani, yaitu tambang emas (*gurandil*). Tambang emas menjadi salah satu persoalan masyarakat adat Cisungsang ketika ada larangan dari pemerintah, sementara masyarakat adat membutuhkan pekerjaan sebagai *gurandil* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu langkah yang diambil untuk menyikapi persoalan tersebut adalah masyarakat adat dan pemerintah desa setempat memberlakukan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR). SIPR ini kemudian menjadi dokumen utama bagi masyarakat jika hendak melakukan galian tambang emas di lingkungan hutan adat dengan catatan tidak merusak ekosistem dan semua perlengkapan yang diperlukan seperti bambu dan kayu tidak boleh mengambil dari hutan adat

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ada sebuah sistem politik yang berjalan dalam masyarakat adat Cisungsang. Sistem politik tersebut berjalan dengan mengacu pada pakem adat yang mengikat masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Sistem politik yang berjalan sebagai manifestasi pakem adat merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan bersama seluruh masyarakat adat. Selain itu, dalam merespon aspirasi masyarakat adat dan kasepuhan tidak mampu memberikan jawaban, maka kasepuhan akan melakukan artikulasi kepentingan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut karena Kasepuhan Cisungsang merupakan bagian dari sistem politik yang lebih besar

- **Ciri-ciri Sistem Politik Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang**

Dalam teorinya tentang sistem politik, David Easton juga menyebutkan adanya empat ciri utama untuk mengenali suatu sistem politik, yaitu: identifikasi, *input* dan *output*, diferensiasi serta integrasi. Mengacu pada empat ciri-ciri tersebut, maka sebagai suatu sistem politik, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang menunjukkan ciri-ciri tersebut dalam bentuk sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) **Identifikasi**  
Elemen-elemen khas sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, seperti kepala adat, penasihat adat, dukun adat, *kokolot lembur*, dan *rendangan*, membedakan sistem politik masyarakat adat dari sistem politik lain. Mereka yang terdapat di dalam struktur politik tersebut, berkolaborasi dalam forum musyawarah adat untuk menetapkan kebijakan dan langkah kolektif, menciptakan suatu interaksi terorganisir.
- 2) **Input dan Output**  
Interaksi timbal balik antara sistem politik dan lingkungan tergambar melalui konsep *input* dan *output*. *Input* melibatkan masyarakat adat, elit politik, dan lingkungan internasional. Sedangkan *output* berupa kebijakan hasil dari permintaan yang masuk ke dalam sistem politik. Easton menunjukkan bahwa sistem politik berdampak pada masyarakat melalui keputusan otoritatif. Dalam masyarakat adat Cisungsang, *rendangan* bertindak sebagai perantara *input* dari masyarakat ke dalam forum musyawarah kasepuhan, menciptakan suatu konversi kebijakan.
- 3) **Diferensiasi dalam sistem**  
Fungsi yang berbeda-beda diperlihatkan oleh elemen-elemen sistem politik dalam masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, seperti kepala adat, *penasihat adat*, *dukun adat*, *kokolot lembur*, dan *rendangan*. Peran yang beragam ini adalah contoh nyata diferensiasi dalam sistem politik, mengilustrasikan pemisahan tugas dan tanggung jawab.

4) Integrasi dalam sistem

Integrasi, yaitu keselarasan unit-unit yang beragam menuju tujuan yang sama, tampak dalam dinamika sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Dalam visi bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat, elemen-elemen berbeda dengan peran yang berbeda dapat berkerja seiring. Struktur politik yang teratur melibatkan berbagai aktor dalam merumuskan dan mencapai tujuan kolektif, mencakup interaksi dengan lingkungan, struktur yang efektif, serta fungsi sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi politik.

Secara keseluruhan, sistem politik di Kasepuhan Cisungsang memiliki ciri-ciri yang mencerminkan elemen-elemen identifikasi, hubungan *input* dan *output*, diferensiasi peran, serta integrasi tujuan. Sistem ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai elemen bekerja bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat tersebut. Temuan di atas juga menggambarkan bahwa dalam kerangka kehidupan masyarakat adat, pengambilan keputusan dan proses politik merupakan dua aspek yang saling terkait dan sangat penting. Dinamika pengambilan keputusan mengacu pada cara individu atau kelompok mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan akhirnya memilih tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu.

Sementara proses politik merujuk pada interaksi kompleks antara berbagai aktor dalam mencapai tujuan bersama melalui negosiasi, pengaruh, dan pengambilan keputusan kolektif. Ketika kedua aspek ini diterapkan dalam konteks masyarakat adat, kompleksitasnya semakin meningkat karena adanya faktor-faktor budaya, tradisional, dan historis yang turut membentuk cara unik dalam mengambil keputusan dan melakukan proses politik. Masyarakat adat memiliki ciri khas yang membedakannya dari masyarakat lainnya. Keberadaan norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat, serta hierarki sosial yang diwariskan secara turun-temurun membentuk struktur yang kuat dan kompleks dalam masyarakat ini.

Dinamika pengambilan keputusan dan proses politik dalam konteks masyarakat adat sering kali mencerminkan filosofi kehidupan, pandangan dunia, serta hubungan harmonis dengan alam dan sesama manusia. Dalam banyak kasus, pengambilan keputusan dan proses politik masyarakat adat diatur oleh lembaga-lembaga tradisional yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan. Dalam masyarakat adat, pengambilan keputusan dan proses politik berjalan dengan dinamika yang sangat berbeda dari sistem demokrasi modern. Konsep-konsep seperti musyawarah, konsensus, dan peran pemimpin adat memiliki peran sentral dalam proses ini. Pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan pandangan dan kepentingan semua anggota masyarakat. Hal ini memungkinkan keputusan yang diambil memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai kolektivitas dan kebersamaan.

Selain itu, hubungan antara individu, kelompok, dan alam menjadi unsur integral dalam pengambilan keputusan dan proses politik masyarakat adat. Keberlanjutan lingkungan alam dan keselarasan dengan alam menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, karena masyarakat adat sering kali hidup dalam ketergantungan yang mendalam terhadap sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka.

Proses politik dalam masyarakat adat juga mencerminkan warisan budaya dan sejarah panjang. Struktur kekuasaan yang ada didasarkan pada kedudukan dan kebijaksanaan para leluhur, dan peran pemimpin adat seringkali merupakan perpaduan antara pengetahuan tradisional dan legitimasi sosial. Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi, masyarakat adat menghadapi tantangan baru terkait dinamika pengambilan keputusan dan proses politik. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dari luar dapat mempengaruhi nilai-nilai dan praktik tradisional. Pergeseran ini dapat mengakibatkan konflik internal dalam masyarakat adat antara elemen tradisional dan modern.

Berdasarkan analisis terhadap sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, bisa dinyatakan bahwa sistem politik masyarakat adat dapat berfungsi sebagai solusi politik untuk menangani masalah penting seperti ekologi dan tanah ulayat. Musyawarah adat menawarkan platform untuk penyelesaian konflik yang berbasis konsensus; ini adalah cara yang berbeda dari sistem peradilan formal, yang seringkali bersifat adversarial. Masyarakat adat, kepala adat, dan pemerintah terlibat dalam musyawarah adat, yang merupakan mekanisme penting untuk menyelesaikan konflik, termasuk kepemilikan lahan dalam konteks tanah ulayat.

Studi ini menunjukkan bahwa sistem politik adat memiliki otoritas yang relevan untuk menangani masalah lingkungan dan tanah ulayat. Identifikasi peran strategis kasepuhan sebagai jembatan antara

masyarakat adat dan negara adalah perkembangan lain. Perspektif lain adalah peran *rendangan* sebagai aktor politik yang mewakili kepentingan luar pemerintah dan mengelola tuntutan internal masyarakat. Proses ini menghasilkan mekanisme komunikasi politik yang unik dan berhasil diterapkan pada sistem politik konvensional.

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara otonomi masyarakat adat dan penyelenggaraan negara, penting untuk mengembangkan kerangka kerja hukum dan kebijakan yang menghormati hak-hak masyarakat adat sambil juga memastikan bahwa kepentingan umum dan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prioritas. Ini merupakan tantangan kompleks yang mengharuskan kerja sama dan dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

## SIMPULAN

Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang memiliki sistem politik yang terorganisir dan kompleks, yang mencerminkan konsep sistem politik menurut pandangan Gabriel Almond. Konsep *sistem*, *struktur*, dan *fungsi* yang diterapkan oleh Almond dapat ditemukan dalam sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Masyarakat adat Cisungsang memiliki struktur politik yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk kepala adat, penasihat adat, dukun adat, *kokolot lembur*, dan *rendangan*. Elemen-elemen ini bekerja bersama dalam interaksi yang terorganisir, terutama dalam forum musyawarah adat, untuk merumuskan kebijakan dan tindakan kolektif.

Kepala adat memegang peran penting dalam mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan, sementara elemen lainnya memberikan pandangan, menjaga tradisi budaya, dan melindungi masyarakat adat. Artikulasi kepentingan masyarakat adat terjadi melalui *rendangan*, yang berfungsi sebagai wakil dari keluarga-keluarga masyarakat adat. *Rendangan* menjadi perantara dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat adat kepada kasepuhan, yang selanjutnya direspons dalam forum musyawarah adat. Proses ini mencakup konversi kebijakan, di mana keputusan atau tindakan dihasilkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat.

Selain mengurus masalah internal, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang juga melakukan artikulasi kepentingan kepada pemerintah daerah dan provinsi. Ini terutama terjadi dalam isu-isu lingkungan, budaya, dan kesejahteraan. Melalui komunikasi dan lobi politik, mereka berusaha untuk memperjuangkan hak-hak dan menjaga keberlanjutan hidup masyarakat adat. Keseluruhan sistem politik ini mencerminkan kompleksitas interaksi dan struktur yang terorganisir, serta menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat adat dalam merumuskan kebijakan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep-konsep politik yang diterapkan dalam masyarakat adat ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana sebuah komunitas dapat berpartisipasi dalam proses politik untuk mencapai tujuan bersama.

Studi ini menunjukkan bahwa sistem politik adat memiliki otoritas yang relevan untuk menangani masalah lingkungan dan tanah ulayat. Identifikasi peran strategis kasepuhan sebagai jembatan antara masyarakat adat dan negara adalah perkembangan lain. Perspektif lain adalah peran *rendangan* sebagai aktor politik yang mewakili kepentingan luar pemerintah dan mengelola tuntutan internal masyarakat. Proses ini menghasilkan mekanisme komunikasi politik yang unik dan berhasil di sistem politik konvensional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem politik masyarakat adat Cisungsang mencerminkan elemen teori sistem politik yang dirumuskan Gabriel Almond dan David Easton. Sistem ini berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme internal, tetapi juga sebagai sarana artikulasi kepentingan eksternal. Hal ini menjadikan sistem politik adat relevan dalam mengatasi tantangan modernisasi dan menjaga hak-hak masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- G. Almond, G.B Powell, R. Dalton & K. Strøm. (2009). *Comparative Politics Today: A World View*, 9<sup>th</sup> edn, Person Longman, New York
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta, Indonesia: Research Center for Politics and Government (PolGov)
- Mahpudin (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. *Jurnal Ilmu Politik* Vol.x No.x; Hal 113 – 128
- Malik, Abdul. (2016). *Berjuang Menegakan Eksistensi: Komunikasi Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul*, Biro Humas Dan Protokoler Provinsi Banten
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015.
- Winarno, Budi. (2007). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Medpress